

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan pada hasil Kerja Praktek ini meliputi prosedur *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar/menyetor, melapor, dan memperhitungkan sendiri pajaknya melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* yang bernama *Electronic Registration* atau yang biasa disebut dengan sistem *e-Reg* menggantikan sistem pendaftaran Wajib Pajak yang tadinya berupa sistem manual dimana Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP terdaftar untuk dapat dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan.

#### **Tata Cara Pendaftaran NPWP dengan Sistem E-Registration**

- a. Membuka situs DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id>
- b. Memilih menu sistem *e-Registration*
- c. Membuat *account* baru pada sistem *e-Registration*
- d. Login ke sistem *e-Registration* dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat
- e. Memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendaharawan)

- f. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian klik tombol “DAFTAR” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap
- g. Mencetak Formulir dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS)
- h. Wajib Pajak dapat mengirim Formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman.
- i. Menerima SKT, NPWP dari KPP dimana Wajib Pajak terdaftar setelah dilakukan validasi.

#### **4.2 Saran**

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara (*budgeter*) dan berfungsi sebagai pengatur (*regulatory*) atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak.

Maka dari itu, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying khususnya Seksi Pelayanan, diantaranya adalah :

- Sebaiknya KPP Pratama Bandung Cibeunying tetap berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada para Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya tepat waktu untuk membiayai pembangunan negeri (Indonesia) tercinta.

- Proses validasi sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* atau *e-Reg* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah baik, akan tetapi lebih baik lagi apabila ketanggapan dalam menangani Calon Wajib Pajak semakin ditingkatkan lagi.
- Bagi seluruh pegawai khususnya pada Seksi Pelayanan supaya memiliki kesigapan dan semangat dalam memberikan pelayanan baik kepada Calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak (Orang Pribadi/Badan).
- Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta kerjasamanya dan penulis juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam memberikan saran dan kritik maupun dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini.